



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 89 / Pid. B/ 2021/ PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUS SALIM Alias KALUNG Bin
MADWASORI
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 01 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun
Cinangka Rt. 15 Rw. 04 Desa Babakan
Kecamatan Karangpucung Kabupaten
Cilacap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjar sejak 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022 ;

Terdakwa tidak di dampingi penasehat hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar tanggal 15 November 2021 Nomor : 89/Pid.B/2021/PN.Bjr tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar tanggal tanggal 15 November 2021 Nomor : 89/Pid.B/2021/PN.Bjr tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 89/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa, beserta seluruh lampirannya ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM Alias KALUNG Bin MADWASORI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SALIM Alias KALUNG Bin MADWASORI dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas warna hitam merk SAVANA.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor No.pol.: Z-5401-KSDikembalikan kepada Saksi ABDUL KODIR Bin (Alm) ENKOS
 - 1 (satu) buah Topi warna hitam.
 - 1 (satu) buah Jam tangan warna hitam merk CASIO.Dikembalikan kepada Saksi MIA KURNIA Bin HASAN
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BRI a.n. RIBUT;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum Terdakwa AGUS SALIM Alias KALUNG Bin MADWASORI membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AGUS SALIM Alias KALUNG Bin MADWASORI bersama-sama dengan Sdr.AEP Alias BANGO (belum tertangkap) pada hari

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 89/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah kontrakan samping SPBU Batulawang Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa AGUS SALIM Alias KALUNG Bin MADWASORI bersama dengan Sdr.AEP Alias BANGO (belum tertangkap) sedang berada di sekitar SPBU batulawang Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar, kemudian Sdr. AEP Alias BANGO memberitahu Terdakwa bahwa ada jendela kamar rumah yang terlihat terbuka. Lalu timbul niat Terdakwa dan Sdr.AEP Alias BANGO untuk mengambil barang milik orang lain di sana, setelah itu Terdakwa dan Sdr.AEP Alias BANGO mendekati rumah kontrakan Saksi ABDUL KODIR Bin ENKOS (Alm) tersebut yang berada di samping SPBU Batulawang Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar, kemudian Sdr.AEP Alias BANGO menarik jendela rumah tersebut ke arah luar dan terdakwa mendorong jendela hingga penahan jendela rusak dan akhirnya jendela bisa terbuka. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela yang telah dibukanya dan melihat di dalam kamar depan ada tiga orang yang sedang tidur, lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A 31 dengan nomor imei 1 : 862829046404215 Nomor imei 2 : 862829046404207, 1 (satu) buah tas warna hitam merk savana yang berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 1 (satu) buah KTP, 2 buah ATM BANK BRI, 1 (satu) buah SIM dan 1 (satu) buah STNK, 1 (satu)

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 89/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah hp merk SAMSUNG J 2 PRIME, 1 (satu) buah Tas warna hitam merk 3Second yang berisi 1 (satu) buah TOPI warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO warna hitam yang berada di dalam rumah kontrakan tersebut, sedangkan saat itu Sdr. AEP Alias BANGO menunggu di luar untuk berjaga-jaga apabila ada orang datang. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. AEP Alias BANGO menuju ke arah Pangandaran dengan membawa seluruh barang yang diambilnya tersebut. Keesokan harinya Terdakwa dan sdr. AEP Alias BANGO pergi ke ATM untuk mengecek kartu ATM BRI milik Saksi ABDUL KODIR Bin ENKOS (Alm) yang ada di tas yang diambilnya dengan memasukan PIN berupa tanggal, bulan dan tahun sesuai KTP yang ada di salah satu dompet warna coklat, setelah dicoba ternyata salah satu ATM BRI Nomor PIN sesuai dengan KTP yaitu dengan nomor PIN 180690, kemudian Terdakwa dan sdr. AEP Alias BANGO mengambil uang dalam rekening dengan kartu ATM tersebut secara bertahap dan juga mentransfer uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari rekening dengan kartu ATM tersebut kepada rekening Sdr.RIBUT secara bertahap sehingga total uang yang diambil Terdakwa dan sdr. AEP Alias BANGO dari rekening milik Saksi ABDUL KODIR Bin ENKOS (Alm) tersebut adalah sebesar Rp.52,993,000,- (lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah). Selain itu Terdakwa juga menjual 1 (satu) buah HP merk OPPO A 31 dengan nomor imei 1 : 862829046404215 Nomor imei 2 : 862829046404207 yang diambilnya seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Dari hasil perbuatannya tersebut, Terdakwa dan sdr. AEP Alias BANGO menggunakan uang sejumlah Rp.23.100.000,- (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) untuk menebus gadai mobil dan sisa uang yang diambilnya dibagi dua untuk Terdakwa dan sdr. AEP Alias BANGO, selain itu Sdr.AEP Alias BANGO mendapatkan 1 (satu) buah HP merk samsung dan uang tunai Rp, 500,000,(lima ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan HP OPPO.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. AEP Alias BANGO dalam mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A 31 dengan nomor imei 1 : 862829046404215 Nomor imei 2 : 862829046404207, 1 (satu) buah tas warna hitam merk savana yang berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 1 (satu) buah KTP, 2 buah ATM BANK BRI, 1 (satu) buah SIM dan 1 (satu)

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 89/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah STNK serta uang sebesar Rp.52,993,000.- (lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) milik Saksi ABDUL KODIR Bin ENKGOS (Alm), 1 (satu) buah hp merk SAMSUNG J 2 PRIME milik Saksi RIAN NURDIANA Bin DEDE SUHERMAN dan 1 (satu) buah Tas warna hitam merk 3Second yang berisi 1 (satu) buah TOPI warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO warna hitam milik Saksi MIA KURNIA Bin HASAN, tanpa sepengetahuan dan tidak seijin pemiliknya sehingga Saksi ABDUL KODIR Bin ENKGOS (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.55.335.000.(Lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), Saksi RIAN NURDIANA Bin DEDE SUHERMAN mengalami kerugian sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi MIA KURNIA Bin HASAN mengalami kerugian sebesar Rp.565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI ABDUL KODIR BIN ENKGOS, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 pukul 02.00 Wib di rumah kontrakan samping SPBU Batulawang Desa Sukamukti Kec.Pataruman Kota Banjar, saksi telah kehilangan (satu) buah HP merk OPPO A 31, 1 (satu) buah tas warna hitam merk savana yang berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 1 (satu) buah KTP a.n. Saksi ABDUL KODIR, 2 buah ATM BANK BRI a.n. Saksi ABDUL KODIR, 1 (satu) buah SIM a.n. Saksi ABDUL KODIR dan 1 (satu) buah STNK a.n. Saksi ABDUL KODIR, saksi RIAN NURDIANA, telah kehilangan 1 (satu) buah hp merk SAMSUNG J 2 PRIME, dan Saksi MIA KURNIA telah kehilangan 1 (satu) buah Tas warna hitam merk 3Second yang berisi 1 (satu) buah TOPI warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO warna hitam ;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 89/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada awalnya tidak mengetahui kejadian karena saksi sedang tidur, tiba-tiba pada saat saksi tidur saksi RIAN NURDIANA memberitahukan bahwa 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG J 2 PRIME milik saksi RIAN NURDIANA hilang, setelah itu saksi mengecek HP milik saksi dan ternyata 1 (satu) buah merk OPPO A 31 milik saksi dan tas warna hitam merk savana yang berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 1 (satu) buah KTP a.n. ABDUL KODIR, 2 buah ATM BANK BRI a.n. ABDUL KODIR, 1 (satu) buah SIM a.n. ABDUL KODIR dan 1 (satu) buah STNK a.n. ABDUL KODIR milik saksi juga hilang ;
- Bahwa saksi MIA juga kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Tas warna hitam merk 3Second yang berisi 1 (satu) buah TOPI warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO warna hitam ;
- Bahwa saksi, saksi RIAN NURDIANA dan saksi MIA mencari di sekitar rumah kontrakan, namun tidak menemukan apapun kemudian saksi, saksi RIAN dan saksi MIA mengecek di dalam rumah, ternyata jendela kamar di samping kamar saksi tidur telah rusak ;
- Bahwa pada tanggal 07 September 2021 saksi datang ke BANK BRI unit Manonjaya untuk memblokir kartu ATM saksi tersebut dan selanjutnya pada tanggal 13 September 2021 saksi mengecek saldo rekening melalui mobile banking, saat itu saksi baru mengetahui bahwa saldo di rekening BRI saksi sebesar Rp.52,993,000.-(lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) sudah tidak ada atau hilang kemudian saksi menanyakannya ke pihak BRI unit manonjaya dan menurut pihak BRI unit Manonjaya bahwa baru satu ATM yang telah diblokir sedangkan satu lagi ATM dengan nomor rekening : 4455-01-026459-53-9 belum diblokir setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pataruman Polres Banjar ;
- Bahwa saksi tidur sekira pukul 21.30 WIB dan saksi menaruh barang barang yang hilang disamping saksi, pada saat saksi sedang tidur ;
- Bahwa nomor PIN kartu ATM BRI milik saksi, sesuai tanggal, bulan dan tahun lahir saksi ;
- Bahwa berselang beberapa hari kemudian Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa mengaku membuka jendela kamar sebelah kamar yang saksi tiduri hingga besi penahannya rusak, kemudian masuk dengan memanjat jendela tersebut dan mengambil barang-barang tersebut ;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 89/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;
- Bahwa harga 1 (satu) buah HP merk OPPO A 31 Rp.2,342,000.(dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian Rp.55,335,000.(Lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. SAKSI RIAN NURDIANA BIN DEDE SUHERMAN dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 pukul 02.00 Wib di rumah kontrakan samping SPBU Batulawang Desa Sukamukti Kec.Pataruman Kota Banjar, saksi telah kehilangan 1 (satu) buah hp merk SAMSUNG J 2 PRIME, dan Saksi MIA KURNIA telah kehilangan 1 (satu) buah Tas warna hitam merk 3Second yang berisi 1 (satu) buah TOPI warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO warna hitam, saksi ABDUL KODIR telah kehilangan (satu) buah HP merk OPPO A 31, 1 (satu) buah tas warna hitam merk savana yang berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 1 (satu) buah KTP a.n. Saksi ABDUL KODIR, 2 buah ATM BANK BRI a.n. Saksi ABDUL KODIR, 1 (satu) buah SIM a.n. Saksi ABDUL KODIR dan 1 (satu) buah STNK a.n. Saksi ABDUL KODIR ;
- Bahwa saksi pada awalnya tidak mengetahui kejadian karena saksi sedang tidur kemudian saksi terbangun dan ingin mengecek HP milik saksi yang disimpan di dekat kepala saksi tetapi tidak ada selanjutnya saksi mencarinya di dekat saksi tidur tetapi tidak menemukan nya selanjutnya saksi membangunkan saksi ABDUL KODIR yang kebetulan tidur disamping saksi kemudian memberitahukan bahwa 1 (satu) buah HP SAMSUNG J 2 PRIME miliknya telah hilang, setelah itu saksi ABDUL KODIR mengecek HP milik saksi ABDUL KODIR dan ternyata 1 (satu) buah merk OPPO A 31 milik saksi ABDUL KODIR dan tas warna hitam merk savana yang berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 1 (satu) buah KTP a.n. ABDUL KODIR , 2 buah ATM BANK BRI a.n. ABDUL KODIR, 1 (satu) buah SIM a.n. ABDUL KODIR dan 1 (satu) buah STNK a.n. ABDUL KODIR milik saksi ABDUL KODIR juga hilang ;
- Bahwa saksi MIA juga kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Tas warna hitam merk 3Second yang berisi 1 (satu) buah TOPI warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO warna hitam ;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 89/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, saksi ABDUL KODIR dan saksi MIA KURNIA mencari di sekitar rumah kontrakan, namun tidak menemukan apapun kemudian saksi, saksi ABDUL KODIR dan saksi MIA KURNIA mengecek di dalam rumah, ternyata jendela kamar di samping kamar saksi tidur telah rusak ;
- Bahwa saksi tidur sekira pukul 21.00 WIB dan saksi menaruh barang barang yang hilang disamping saksi, pada saat saksi sedang tidur ;
- Bahwa berselang beberapa hari kemudian Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa mengaku membuka jendela kamar sebelah kamar yang saksi tiduri hingga besi penahannya rusak, kemudian masuk dengan memanjat jendela tersebut dan mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian Rp.1,300,000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. SAKSI MIA KURNIA BIN HASAN dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 pukul 02.00 Wib di rumah kontrakan samping SPBU Batulawang Desa Sukamukti Kec.Pataruman Kota Banjar, Saksi telah kehilangan 1 (satu) buah Tas warna hitam merk 3Second yang berisi 1 (satu) buah TOPI warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO warna hitam, saksi ABDUL KODIR telah kehilangan (satu) buah HP merk OPPO A 31, 1 (satu) buah tas warna hitam merk savana yang berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 1 (satu) buah KTP a.n. Saksi ABDUL KODIR, 2 buah ATM BANK BRI a.n. Saksi ABDUL KODIR, 1 (satu) buah SIM a.n. Saksi ABDUL KODIR dan 1 (satu) buah STNK a.n. Saksi ABDUL KODIR,dan saksi RIAN NURDIANA telah kehilangan 1 (satu) buah hp merk SAMSUNG J 2 PRIME ;
- Bahwa saksi pada awalnya tidak mengetahui kejadian karena saksi sedang tidur kemudian saksi dibangunkan oleh saksi ABDUL KODIR yang memberitahu bahwa 1 (satu) buah merk OPPO A 31 milik saksi ABDUL KODIR dan tas warna hitam merk savana yang berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 1 (satu) buah KTP a.n. ABDUL KODIR , 2 buah ATM BANK BRI a.n. ABDUL KODIR, 1 (satu) buah SIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. ABDUL KODIR dan 1 (satu) buah STNK a.n. ABDUL KODIR milik saksi ABDUL KODIR telah hilang ;

- Bahwa saksi RIAN NURDIANA memberitahukan bahwa 1 (satu) buah HP SAMSUNG J 2 PRIME miliknya telah hilang ;
- Bahwa saksi kemudian mengecek barang –barang milik saksi dan ternyata saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Tas warna hitam merk 3Second yang berisi 1 (satu) buah TOPI warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO warna hitam ;
- Bahwa saksi, saksi ABDUL KODIR dan saksi RIAN NURDIANA mencari di sekitar rumah kontrakan, namun tidak menemukan apapun kemudian saksi, saksi ABDUL KODIR dan saksi RIAN NURDIANA mengecek di dalam rumah, ternyata jendela kamar di samping kamar saksi tidur telah rusak ;
- Bahwa saksi tidur sekira pukul 21.00 WIB dan saksi menaruh barang barang yang hilang dekat saksi, pada saat saksi sedang tidur ;
- Bahwa berselang beberapa hari kemudian Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa mengaku membuka jendela kamar sebelah kamar yang saksi tiduri hingga besi penahannya rusak, kemudian masuk dengan memanjat jendela tersebut dan mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.565.000 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. SAKSI AGUS SUKMAWAN BIN SUGIJARTO di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, jam 18:00 Wib di Kantor Polsek Pataruman, pada saat itu saksi sedang melaksanakan Piket Siaga Reskrim kemudian datang saksi ABDUL KODIR dan melaporkan kejadian bahwa saksi ABDUL KODIR beserta dua teman nya telah kehilangan sejumlah barang setelah itu saksi menerima laporan tersebut kemudian saksi mengecek TKP dan melakukan Penyelidikan ;
- Bahwa pada saat saksi mengecek di TKP ternyata ada jendela rumah yang besi penahannya rusak ;
- Bahwa Saksi ABDUL KODIR kehilangan barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A 31, 1 (satu) buah tas warna hitam merk savana yang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 1 (satu) buah KTP a.n. Saksi ABDUL KODIR, 2 buah ATM BANK BRI a.n. Saksi ABDUL KODIR, 1 (satu) buah SIM a.n. Saksi ABDUL KODIR dan 1 (satu) buah STNK a.n. Saksi ABDUL KODIR dan uang tunai yang berada di ATM BRI sebanyak Rp.52.993.000,-(lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah). Sedangkan barang milik saksi RIAN NURDIANA yang hilang berupa 1 (satu) buah hp merk SAMSUNG J 2 PRIME dan barang milik saksi MIA KURNIA yang hilang berupa 1 (satu) buah Tas warna hitam merk 3Second yang berisi 1 (satu) buah TOPI warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO warna hitam ;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan anggota lainnya mengecek TKP kemudian mencari saksi-saksi disekitar tempat kejadian perkara, selanjutnya ada informasi dari masyarakat bahwa yang mengambil barang adalah Terdakwa yang mengontrak atau kost di daerah pangandaran setelah itu dilakukan penangkapan ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan di daerah Pangandaran selanjutnya Terdakwa di interogasi kemudian Terdakwa mengaku pada hari Selasa tanggal 07 September 2021, jam 02:00 WIB di rumah kontrakan samping SPBU Batulawang Desa Sukamukti Kec. Pataruman Kota Banjar telah mengambil barang milik orang lain tan pa ijin ,setelah itu Terdakwa di bawa ke Polsek Pataruman Polres Banjar ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas warna hitam merk SAVANA, 1 (satu) buah Topi warna hitam, 1 (satu) buah Jam tangan warna hitam merk CASIO, 1 (satu) buah STNK sepeda motor No.pol.: Z-5401-KS dan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI a.n. RIBUT ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas warna hitam merk SAVANA, dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor No.pol.: Z-5401-KS merupakan barang milik saksi ABDUL KODIR yang diambil Terdakwa dan sdr. AEP, 1 (satu) buah Topi warna hitam dan 1 (satu) buah Jam tangan warna hitam merk CASIO merupakan barang milik saksi MIA KURNIA yang diambil Terdakwa dan sdr. AEP, sedangkan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI a.n. RIBUT merupakan barang milik orang tua terdakwa yang digunakan terdakwa untuk menerima transfer atas uang yang diambil terdakwa dari rekening milik saksi ABDUL KODIR ;
- Bahwa terdakwa mengaku masuk ke dalam rumah dengan cara menarik jendela di rumah kontrakan sdr. ABDUL KODIR hingga besi penahannya

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 89/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak, kemudian masuk melalui jendela tersebut, selanjutnya mengambil barang-barang tersebut dan membawanya ke pangandaran ;

- Bahwa Terdakwa mengaku Terdakwa dan sdr. AEP pergi ke ATM untuk mengecek kartu ATM BRI milik Saksi ABDUL KODIR yang ada di tas yang diambilnya dengan memasukan PIN berupa tanggal, bulan dan tahun sesuai KTP yang ada di salah satu dompet warna coklat, setelah dicoba ternyata salah satu ATM BRI Nomor PIN sesuai dengan KTP yaitu dengan nomor PIN 180690, kemudian Terdakwa dan sdr. AEP Alias BANGO mengambil uang dalam rekening dengan kartu ATM tersebut secara bertahap dan juga mentransfer uang dari rekening dengan kartu ATM tersebut kepada rekening Sdr.RIBUT secara bertahap sehingga total uang yang diambil Terdakwa dan sdr. AEP Alias BANGO dari rekening milik Saksi ABDUL KODIR tersebut adalah sebesar Rp.52,993,000.- (lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah). Selain itu Terdakwa juga menjual 1 (satu) buah HP merk OPPO A 31 yang diambilnya seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). dari hasil perbuatannya tersebut, Terdakwa dan sdr. AEP Alias BANGO menggunakan uangnya untuk menebus gadai mobil dan sisa uang yang diambilnya dibagi dua untuk Terdakwa dan sdr. AEP Alias BANGO, selain itu Sdr.AEP Alias BANGO mendapatkan 1 (satu) buah HP merk samsung dan uang tunai Rp, 500,000,(lima ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan HP OPPO ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Saksi ABDUL KODIR yang berada di samping SPBU Batulawang Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A 31, 1 (satu) buah tas warna hitam merk savana yang berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM dan 1 (satu) buah STNK serta 2 buah ATM BANK BRI milik Saksi ABDUL KODIR , 1 (satu) buah hp merk SAMSUNG J 2 PRIME milik Saksi RIAN NURDIANA dan 1 (satu) buah Tas warna hitam merk 3Second yang berisi 1 (satu) buah TOPI warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO warna hitam milik Saksi MIA KURNIA , tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya ;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 89/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr.AEP Alias BANGO sedang berada di sekitar SPBU batulawang Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar, kemudian Sdr. AEP Alias BANGO memberitahu Terdakwa bahwa ada jendela kamar rumah yang terlihat terbuka kemudian timbul niat Terdakwa dan Sdr.AEP Alias BANGO untuk mengambil barang milik orang lain ;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr.AEP Alias BANGO mendekati rumah kontrakan Saksi ABDUL KODIR yang berada di samping SPBU Batulawang Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar ;
- Bahwa Sdr.AEP Alias BANGO menarik jendela rumah tersebut ke arah luar dan terdakwa mendorong jendela hingga penahan jendela rusak yang akhirnya jendela bisa terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela yang telah dibuka ;
- Bahwa terdakwa melihat di dalam kamar depan ada tiga orang yang sedang tidur, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A 31, 1 (satu) buah tas warna hitam merk savana yang berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 1 (satu) buah KTP, 2 buah ATM BANK BRI, 1 (satu) buah SIM dan 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) buah hp merk SAMSUNG J 2 PRIME, 1 (satu) buah Tas warna hitam merk 3Second yang berisi 1 (satu) buah TOPI warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO warna hitam yang berada di dalam rumah kontrakan tersebut ;
- Bahwa pada saat itu Sdr. AEP Alias BANGO menunggu di luar untuk berjaga-jaga apabila ada orang datang ;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang dari dalam rumah tersebut kemudian terdakwa keluar melalui jendela kemudian terdakwa dan Sdr. AEP Alias BANGO menuju ke arah Pangandaran dengan membawa seluruh barang yang diambilnya tersebut ;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa dan sdr. AEP Alias BANGO pergi ke ATM untuk mengecek kartu ATM BRI milik Saksi ABDUL KODIR yang ada di tas dengan memasukan PIN berupa tanggal, bulan dan tahun sesuai KTP yang ada di salah satu dompet warna coklat, setelah dicoba ternyata salah satu ATM BRI Nomor PIN sesuai dengan KTP yaitu dengan nomor PIN 180690, kemudian Terdakwa dan sdr. AEP Alias BANGO mengambil uang dalam rekening dengan kartu ATM tersebut secara bertahap dan juga mentransfer uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari rekening dengan kartu ATM tersebut kepada

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 89/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Sdr.RIBUT secara bertahap sehingga total uang yang diambil Terdakwa dan sdr. AEP Alias BANGO dari rekening milik Saksi ABDUL KODIR tersebut adalah sebesar Rp.52,993,000.- (lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah HP merk OPPO A 31 yang diambilnya seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. AEP Alias BANGO menggunakan uang sejumlah Rp.23.100.000,-(dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) untuk menebus gadai mobil dan sisa uang yang diambilnya dibagi dua untuk Terdakwa dan sdr. AEP Alias BANGO ;
- Bahwa Sdr.AEP Alias BANGO mendapatkan 1 (satu) buah HP merk samsung dan uang tunai Rp, 500,000,(lima ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan HP OPPO ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Tas warna hitam merk SAVANA ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor No.pol.: Z-5401-KS ;
- 1 (satu) buah Topi warna hitam ;
- 1 (satu) buah Jam tangan warna hitam merk CASIO ;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI a.n. RIBUT ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti serta dihubungkan dengan adanya barang bukti diperoleh fakta Hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Saksi ABDUL KODIR yang berada di samping SPBU Batulawang Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A 31, 1 (satu) buah tas warna hitam merk savana yang berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM dan 1 (satu) buah STNK serta 2 buah ATM BANK BRI milik Saksi ABDUL KODIR , 1 (satu) buah hp merk SAMSUNG J 2 PRIME milik Saksi RIAN NURDIANA dan 1 (satu) buah Tas warna hitam merk 3Second yang berisi 1 (satu) buah TOPI warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO warna hitam milik Saksi MIA KURNIA , tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr.AEP Alias BANGO sedang berada di sekitar SPBU batulawang Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar, kemudian Sdr. AEP Alias BANGO memberitahu Terdakwa bahwa ada jendela kamar rumah yang terlihat terbuka kemudian timbul niat Terdakwa dan Sdr.AEP Alias BANGO untuk mengambil barang milik orang lain ;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr.AEP Alias BANGO mendekati rumah kontrakan Saksi ABDUL KODIR yang berada di samping SPBU Batulawang Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar ;
- Bahwa Sdr.AEP Alias BANGO menarik jendela rumah tersebut ke arah luar dan terdakwa mendorong jendela hingga penahan jendela rusak yang akhirnya jendela bisa terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela yang telah dibuka ;
- Bahwa terdakwa melihat di dalam kamar depan ada tiga orang yang sedang tidur, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A 31, 1 (satu) buah tas warna hitam merk savana yang berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 1 (satu) buah KTP, 2 buah ATM BANK BRI, 1 (satu) buah SIM dan 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) buah hp merk SAMSUNG J 2 PRIME, 1 (satu) buah Tas warna hitam merk 3Second yang berisi 1 (satu) buah TOPI warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO warna hitam yang berada di dalam rumah kontrakan tersebut ;
- Bahwa pada saat itu Sdr. AEP Alias BANGO menunggu di luar untuk berjaga-jaga apabila ada orang datang ;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang dari dalam rumah tersebut kemudian terdakwa keluar melalui jendela kemudian terdakwa dan Sdr. AEP Alias BANGO menuju ke arah Pangandaran dengan membawa seluruh barang yang diambilnya tersebut ;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa dan sdr. AEP Alias BANGO pergi ke ATM untuk mengecek kartu ATM BRI milik Saksi ABDUL KODIR yang ada di tas dengan memasukan PIN berupa tanggal, bulan dan tahun sesuai KTP yang ada di salah satu dompet warna coklat, setelah dicoba ternyata salah satu ATM BRI Nomor PIN sesuai dengan KTP yaitu dengan nomor PIN 180690, kemudian Terdakwa dan sdr. AEP Alias BANGO mengambil uang dalam rekening dengan kartu ATM tersebut secara bertahap dan juga mentransfer uang sejumlah Rp.30.000.000,-

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 89/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh juta rupiah) dari rekening dengan kartu ATM tersebut kepada rekening Sdr.RIBUT secara bertahap sehingga total uang yang diambil Terdakwa dan sdr. AEP Alias BANGO dari rekening milik Saksi ABDUL KODIR tersebut adalah sebesar Rp.52,993,000,- (lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa juga menjual 1 (satu) buah HP merk OPPO A 31 yang diambilnya seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. AEP Alias BANGO menggunakan uang sejumlah Rp.23.100.000,-(dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) untuk menebus gadai mobil dan sisa uang yang diambilnya dibagi dua untuk Terdakwa dan sdr. AEP Alias BANGO ;
- Bahwa Sdr.AEP Alias BANGO mendapatkan 1 (satu) buah HP merk samsung dan uang tunai Rp, 500,000,(lima ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan HP OPPO ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. AEP Alias BANGO, saksi ABDUL KODIR mengalami kerugian sebesar Rp.55.335.000.(Lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), Saksi RIAN NURDIANA mengalami kerugian sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi MIA KURNIA mengalami kerugian sebesar Rp.565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa fakta-fakta selebihnya akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan pokok putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,

6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa “barang siapa “ merupakan unsur pasal yang mempunyai makna siapa saja atau setiap orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum , berakal sehat dan mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini Terdakwa AGUS SALIM ALIAS KALUNG BIN MADWASORI identitasnya lengkap sesuai dengan berkas perkara, bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi. Dalam persidangan Terdakwa dapat mengerti pertanyaan-pertanyaan dan menjawab dengan benar dan tegas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut sehat jasmani maupun rohani, mengerti maksud dan tujuan serta mampu mempertanggung jawabkan secara yuridis atas semua perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* menurut Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah Setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. (P.A.F. Lamintang. 2009. 14);

Menimbang bahwa Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest tanggal 12 Juni 1894 W. 6578 dan dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 antara lain memutuskan, Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (Lamintang dan Samosir.1985. 149;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil(oleh orang lain). (P.A.F. Lamintang. 2009. 14). Atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya (Rahmat Hakim. 2000. 84);

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 89/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Saksi ABDUL KODIR yang berada di samping SPBU Batulawang Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A 31, 1 (satu) buah tas warna hitam merk savana yang berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM dan 1 (satu) buah STNK serta 2 buah ATM BANK BRI milik Saksi ABDUL KODIR, 1 (satu) buah hp merk SAMSUNG J 2 PRIME milik Saksi RIAN NURDIANA dan 1 (satu) buah Tas warna hitam merk 3Second yang berisi 1 (satu) buah TOPI warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO warna hitam milik Saksi MIA KURNIA, tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya ;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr.AEP Alias BANGO sedang berada di sekitar SPBU batulawang Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar, kemudian Sdr. AEP Alias BANGO memberitahu Terdakwa bahwa ada jendela kamar rumah yang terlihat terbuka kemudian timbul niat Terdakwa dan Sdr.AEP Alias BANGO untuk mengambil barang milik orang lain ;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Sdr.AEP Alias BANGO mendekati rumah kontrakan Saksi ABDUL KODIR yang berada di samping SPBU Batulawang Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar ;

Menimbang bahwa Sdr.AEP Alias BANGO menarik jendela rumah tersebut ke arah luar dan terdakwa mendorong jendela hingga penahan jendela rusak yang akhirnya jendela bisa terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela yang telah dibuka ;

Menimbang bahwa terdakwa melihat di dalam kamar depan ada tiga orang yang sedang tidur, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A 31, 1 (satu) buah tas warna hitam merk savana yang berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 1 (satu) buah KTP, 2 buah ATM BANK BRI, 1 (satu) buah SIM dan 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) buah hp merk SAMSUNG J 2 PRIME, 1 (satu) buah Tas warna hitam merk 3Second yang berisi 1 (satu) buah TOPI warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO warna hitam yang berada di dalam rumah kontrakan tersebut ;

Menimbang bahwa pada saat itu Sdr. AEP Alias BANGO menunggu di luar untuk berjaga-jaga apabila ada orang datang ;

Menimbang bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang dari dalam rumah tersebut kemudian terdakwa keluar melalui jendela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa dan Sdr. AEP Alias BANGO menuju ke arah Pangandaran dengan membawa seluruh barang yang diambilnya tersebut ;

Menimbang bahwa keesokan harinya terdakwa dan sdr. AEP Alias BANGO pergi ke ATM untuk mengecek kartu ATM BRI milik Saksi ABDUL KODIR yang ada di tas dengan memasukan PIN berupa tanggal, bulan dan tahun sesuai KTP yang ada di salah satu dompet warna coklat, setelah dicoba ternyata salah satu ATM BRI Nomor PIN sesuai dengan KTP yaitu dengan nomor PIN 180690, kemudian Terdakwa dan sdr. AEP Alias BANGO mengambil uang dalam rekening dengan kartu ATM tersebut secara bertahap dan juga mentransfer uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari rekening dengan kartu ATM tersebut kepada rekening Sdr.RIBUT secara bertahap sehingga total uang yang diambil Terdakwa dan sdr. AEP Alias BANGO dari rekening milik Saksi ABDUL KODIR tersebut adalah sebesar Rp.52,993,000.- (lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa Terdakwa juga menjual 1 (satu) buah HP merk OPPO A 31 yang diambilnya seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang bahwa Terdakwa dan sdr. AEP Alias BANGO menggunakan uang sejumlah Rp.23.100.000,-(dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) untuk menebus gadai mobil dan sisa uang yang diambilnya dibagi dua untuk Terdakwa dan sdr. AEP Alias BANGO ;

Menimbang bahwa Sdr.AEP Alias BANGO mendapatkan 1 (satu) buah HP merk samsung dan uang tunai Rp, 500,000,(lima ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan HP OPPO ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. AEP Alias BANGO, saksi ABDUL KODIR mengalami kerugian sebesar Rp.55.335.000. (Lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), Saksi RIAN NURDIANA mengalami kerugian sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi MIA KURNIA mengalami kerugian sebesar Rp.565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. AEP Alias BANGO memindahkan 1 (satu) buah HP merk OPPO A 31, 1 (satu) buah tas warna hitam merk savana yang berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM dan 1 (satu) buah STNK serta 2 buah ATM BANK BRI milik Saksi ABDUL KODIR , 1 (satu) buah hp merk SAMSUNG J 2 PRIME milik Saksi RIAN NURDIANA dan 1 (satu) buah Tas warna hitam merk 3Second yang berisi 1 (satu) buah TOPI warna hitam dan 1 (satu) buah jam

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 89/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan merk CASIO warna hitam milik Saksi MIA KURNIA , tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan dan dihubungkan dengan alat bukti yang lain diketahui bahwa barang sebagaimana dimaksud dalam uraian diatas adalah 1 (satu) buah HP merk OPPO A 31, 1 (satu) buah tas warna hitam merk savana yang berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM dan 1 (satu) buah STNK serta 2 buah ATM BANK BRI milik Saksi ABDUL KODIR , 1 (satu) buah hp merk SAMSUNG J 2 PRIME milik Saksi RIAN NURDIANA dan 1 (satu) buah Tas warna hitam merk 3Second yang berisi 1 (satu) buah TOPI warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO warna hitam milik Saksi MIA KURNIA ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Mengambil Barang Sesuatu telah terpenuhi” ;

Ad.3. Unsur seluruhnya maupun sebahagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dan juga telah dibenarkan oleh Terdakwa bahwa 1 (satu) buah HP merk OPPO A 31, 1 (satu) buah tas warna hitam merk savana yang berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM dan 1 (satu) buah STNK serta 2 buah ATM BANK BRI milik Saksi ABDUL KODIR , 1 (satu) buah hp merk SAMSUNG J 2 PRIME milik Saksi RIAN NURDIANA dan 1 (satu) buah Tas warna hitam merk 3Second yang berisi 1 (satu) buah TOPI warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO warna hitam milik Saksi MIA KURNIA , atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas majelis hakim berpendapat unsur “seluruhnya maupun sebahagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi”.

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah sipelaku/Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (P.A.F. Lamintang. 2009. 25) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Saksi ABDUL KODIR yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping SPBU Batulawang Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A 31, 1 (satu) buah tas warna hitam merk savana yang berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM dan 1 (satu) buah STNK serta 2 buah ATM BANK BRI milik Saksi ABDUL KODIR , 1 (satu) buah hp merk SAMSUNG J 2 PRIME milik Saksi RIAN NURDIANA dan 1 (satu) buah Tas warna hitam merk 3Second yang berisi 1 (satu) buah TOPI warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO warna hitam milik Saksi MIA KURNIA , tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dan Sdr. AEP Alias BANGO seperti pemilik barang, sedangkan ia bukan pemiliknya. Dan perbuatan Terdakwa dan Sdr. AEP Alias BANGO jelas-jelas bertentangan dengan hak pemilik Saksi ABDUL KODIR , Saksi RIAN NURDIANA dan Saksi MIA KURNIA sebagai pemilik barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas majelis hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad.5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam hari yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit (pasal 98 KUHP)

Menimbang bahwa pengertian rumah menurut R. Soesilo yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam (R. Soesilo, 1995. 251)

Menimbang bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup ialah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya ;

Menimbang bahwa pekarangan tertutup tidak perlu merupakan suatu pekarangan yang tertutup rapat misalnya dengan tembok atau kawat berduri melainkan cukup jika pekarangan tersebut ditutup misalnya dengan pagar bambu, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair (P.A.F. Lamintang. 2009. 44) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Saksi ABDUL KODIR yang berada di samping SPBU Batulawang Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A 31, 1 (satu) buah tas warna hitam merk savana yang berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM dan 1 (satu) buah STNK serta 2 buah ATM BANK BRI milik Saksi ABDUL KODIR , 1 (satu) buah hp merk SAMSUNG J 2 PRIME milik Saksi RIAN NURDIANA dan 1 (satu) buah Tas warna hitam merk 3Second yang berisi 1 (satu) buah TOPI warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO warna hitam milik Saksi MIA KURNIA , tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa perbuatan sdr. AEP Alias BANGO dan Terdakwa memindahkan 1 (satu) buah HP merk OPPO A 31, 1 (satu) buah tas warna hitam merk savana yang berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM dan 1 (satu) buah STNK serta 2 buah ATM BANK BRI milik Saksi ABDUL KODIR , 1 (satu) buah hp merk SAMSUNG J 2 PRIME milik Saksi RIAN NURDIANA dan 1 (satu) buah Tas warna hitam merk 3Second yang berisi 1 (satu) buah TOPI warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO warna hitam milik Saksi MIA KURNIA yang semula berada dalam kekuasaan Saksi ABDUL KODIR , Saksi RIAN NURDIANA , dan Saksi MIA KURNIA kemudian dipindahkan kedalam kekuasaan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi ABDUL KODIR , Saksi RIAN NURDIANA , dan Saksi MIA KURNIA dilakukan pada masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas majelis hakim berpendapat unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya)” telah terpenuhi.

Ad.6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama dalam pasal tersebut diatas adalah suatu perbuatan yang didalam terkandung suatu kerja sama yang erat antara para pelaku tindak pidana yang dimaksud ;

Menimbang bahwa supaya masuk kesini apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (pasal 89) (Soeroso. 1995. 251);

Menimbang bahwa Hoge Raad dalam arrest tanggal 10 Desember 1894, Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan. (R. Soenarto Soerodibroto. 2012. 226) ;

Menimbang bahwa Prof. satochid Kartanegara berpendapat bahwa untuk adanya turut serta harus terpenuhi 2 (dua) syarat yakni harus ada kerja sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara fisik dan harus ada kesadaran kerja sama. Mengenai syarat kesadaran bekerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama. (Marpaung. 2005. 81)

Menimbang bahwa orang yang turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "turut melakukan" akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan tersebut dalam pasal 56. Soeroso mencontohkan A berniat mencuri di rumah B dan mengajak C untuk bersama-sama melakukan. Kedua-duanya masuk rumah dan mengambil barang-barang atau C menggali lubang "gasiran" sedang A yang masuk dan mengambil barang-barangnya. Disini C di hukum sebagai turut melakukan, karena melakukan perbuatan pelaksanaan pencurian. Andaikata C hanya berdiri diluar untuk menjaga dan mengisyaratkan kalau ada orang datang, maka C dihukum sebagai membantu melakukan pasal 56 sebab perbuatannya hanya bersifat menolong saja. (R. Soesilo. 1995. 73-74) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Saksi ABDUL KODIR yang berada di samping SPBU Batulawang Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A 31, 1 (satu) buah tas warna hitam merk savana yang berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM dan 1 (satu) buah STNK serta 2 buah ATM BANK BRI milik Saksi ABDUL KODIR, 1 (satu) buah hp merk SAMSUNG J 2 PRIME milik Saksi RIAN NURDIANA dan 1 (satu) buah Tas warna hitam merk 3Second yang berisi 1 (satu) buah TOPI warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO warna hitam milik Saksi MIA KURNIA, tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya ;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr.AEP Alias BANGO sedang berada di sekitar SPBU batulawang Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar, kemudian Sdr. AEP Alias BANGO memberitahu Terdakwa bahwa

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 89/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada jendela kamar rumah yang terlihat terbuka kemudian timbul niat Terdakwa dan Sdr.AEP Alias BANGO untuk mengambil barang milik orang lain ;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Sdr.AEP Alias BANGO mendekati rumah kontrakan Saksi ABDUL KODIR yang berada di samping SPBU Batulawang Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar ;

Menimbang bahwa Sdr.AEP Alias BANGO menarik jendela rumah tersebut ke arah luar dan terdakwa mendorong jendela hingga penahan jendela rusak yang akhirnya jendela bisa terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela yang telah dibuka ;

Menimbang bahwa terdakwa melihat di dalam kamar depan ada tiga orang yang sedang tidur, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A 31, 1 (satu) buah tas warna hitam merk savana yang berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 1 (satu) buah KTP, 2 buah ATM BANK BRI, 1 (satu) buah SIM dan 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) buah hp merk SAMSUNG J 2 PRIME, 1 (satu) buah Tas warna hitam merk 3Second yang berisi 1 (satu) buah TOPI warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO warna hitam yang berada di dalam rumah kontrakan tersebut ;

Menimbang bahwa pada saat itu Sdr. AEP Alias BANGO menunggu di luar untuk berjaga-jaga apabila ada orang datang ;

Menimbang bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang dari dalam rumah tersebut kemudian terdakwa keluar melalui jendela kemudian terdakwa dan Sdr. AEP Alias BANGO menuju ke arah Pangandaran dengan membawa seluruh barang yang diambilnya tersebut ;

Menimbang bahwa keesokan harinya terdakwa dan sdr. AEP Alias BANGO pergi ke ATM untuk mengecek kartu ATM BRI milik Saksi ABDUL KODIR yang ada di tas dengan memasukkan PIN berupa tanggal, bulan dan tahun sesuai KTP yang ada di salah satu dompet warna coklat, setelah dicoba ternyata salah satu ATM BRI Nomor PIN sesuai dengan KTP yaitu dengan nomor PIN 180690, kemudian Terdakwa dan sdr. AEP Alias BANGO mengambil uang dalam rekening dengan kartu ATM tersebut secara bertahap dan juga mentransfer uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari rekening dengan kartu ATM tersebut kepada rekening Sdr.RIBUT secara bertahap sehingga total uang yang diambil Terdakwa dan sdr. AEP Alias BANGO dari rekening milik Saksi ABDUL KODIR tersebut adalah sebesar Rp.52,993,000,- (lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa Terdakwa juga menjual 1 (satu) buah HP merk OPPO A 31 yang diambilnya seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 89/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dan sdr. AEP Alias BANGO menggunakan uang sejumlah Rp.23.100.000,-(dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) untuk menebus gadai mobil dan sisa uang yang diambilnya dibagi dua untuk Terdakwa dan sdr. AEP Alias BANGO ;

Menimbang bahwa Sdr.AEP Alias BANGO mendapatkan 1 (satu) buah HP merk samsung dan uang tunai Rp, 500,000,(lima ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan HP OPPO ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. AEP Alias BANGO, saksi ABDUL KODIR mengalami kerugian sebesar Rp.55.335.000. (Lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), Saksi RIAN NURDIANA mengalami kerugian sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi MIA KURNIA mengalami kerugian sebesar Rp.565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. AEP Alias BANGO sebagaimana terurai diatas yaitu memindahkan 1 (satu) buah HP merk OPPO A 31, 1 (satu) buah tas warna hitam merk savana yang berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM dan 1 (satu) buah STNK serta 2 buah ATM BANK BRI milik Saksi ABDUL KODIR , 1 (satu) buah hp merk SAMSUNG J 2 PRIME milik Saksi RIAN NURDIANA dan 1 (satu) buah Tas warna hitam merk 3Second yang berisi 1 (satu) buah TOPI warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO warna hitam milik Saksi MIA KURNIA yang semula berada dalam kekuasaan Saksi ABDUL KODIR , Saksi RIAN NURDIANA , dan Saksi MIA KURNIA kemudian dipindahkan kedalam kekuasaan Terdakwa dilakukan sengan cara kerja sama secara fisik dan ada kesadaran kerja sama dengan Sdr. AEP Alias BANGO sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa dan Sdr. AEP Alias BANGO telah melakukan perbuatan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Unsur "*Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama* telah terpenuhi".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam pasal tersebut sebagaimana dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 89/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum yang majemuk, karena ditinjau dari kita berlaku sistem hukum yakni Adat, Islam dan Barat.(Muhammad Daud Ali, 2007 : 207). Menurut Hazairin, dengan merujuk pada pasal 29 ayat 1 UUD 1945, maka sebenarnya tidak perlu ada lagi pertentangan antara sistem hukum adat, hukum positif, dan hukum agama. Begitu juga tidak boleh lagi ada satu ketentuan dan hukum baru yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum islam dan juga hukum agama yang lain, dan begitu pula sebaliknya. (Mahsun Fuad. 2005 :77) ;

Menimbang, bahwa Islam melindungi harta, karena harta adalah bahan pokok untuk hidup. Islam juga melindungi hak milik individu manusia, sehingga hak milik tersebut merupakan hak milik yang aman. Dengan demikian, Islam tidak menghalalkan seseorang merampas hak milik orang lain dengan dalih apapun dan memakan hak milik orang lain itu berarti memakan barang yang haram. (Sayyid Sabiq. 2008 : 381) ;

Menimbang, bahwa pencurian merupakan masalah besar dan bisa membawa dampak sangat berbahaya dalam kehidupan individu dan masyarakat, sehingga Rasulullah melaknat pelakunya dengan sabda “Allah melaknat Pencuri...”(HR. Bukhori dan Muslim) dan juga Rasulullah tidak mengakui keimanan pelakunya ketika melakukan pencurian dengan sabdanya yang artinya “ Tidaklah mencuri si pencuri sedang ia mukmin (dengan keimanan yang sempurna)...” (HR. Bukhori, Muslim, Abu Daud,Tirmidzi dan Nasa’i);

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 89/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum dan terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah Tas warna hitam merk SAVANA.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor No.pol.: Z-5401-KS

dimana barang bukti tersebut, milik dari Saksi ABDUL KODIR Bin ENKOS maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi ABDUL KODIR Bin ENKOS ;

- 1 (satu) buah Topi warna hitam.
- 1 (satu) buah Jam tangan warna hitam merk CASIO.

dimana barang bukti tersebut, milik dari Saksi MIA KURNIA Bin HASAN maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi MIA KURNIA Bin HASAN

- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI a.n. RIBUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana barang bukti tersebut, dipergunakan untuk tindak pidana, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi ABDUL KODIR Bin ENKOS, Saksi RIAN NURDIANA Bin DEDE SUHERMAN, dan Saksi MIA KURNIA Bin HASAN ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui, merasa bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI

- 1). Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM ALIAS KALUNG BIN MADWASORI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
- 2). Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUS SALIM ALIAS KALUNG BIN MADWASORI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
- 3). Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4). Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5). Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas warna hitam merk SAVANA.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor No.pol.: Z-5401-KS
Dikembalikan kepada Saksi ABDUL KODIR Bin ENKOS
 - 1 (satu) buah Topi warna hitam.
 - 1 (satu) buah Jam tangan warna hitam merk CASIO.
Dikembalikan kepada Saksi MIA KURNIA Bin HASAN
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BRI a.n. RIBUT;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 89/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6). Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 oleh kami ASRI SURYA WILDHANA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, AGUNG HARTATO, S.H., M.H dan MUHAMAD ADI HENDRAWAN, S.H. sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Panitera Pengganti ASEP PULAH MULYANA, S.H pada Pengadilan Negeri Banjar, dihadiri oleh MIA ANDINA, S.H Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AGUNG HARTATO, S.H., M.H

ASRI SURYA WILDHANA, S.H., M.H.

MUHAMAD ADI HENDRAWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ASEP PULAH MULYANA, S.H